



PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang : a bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi masalah besar adalah pembuangan sampah, yang dapat memberikan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan apabila tidak dilakukan pengelolaan yang baik dan benar;
- b. bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah saja, tetapi juga masyarakat dan/atau organisasi masyarakat sehingga perlu dilakukan penataan dan pengaturan pengelolaan sampah sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan sehat bagi lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Way Kanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Ri Tahun 2010 Nomor 274);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 804);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan

(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Lingkungan Hidup.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang melaksanakan urusan bidang persampahan dan kebersihan.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat berupa sampah domestik yang berasal dari kegiatan rumah tangga, tempat usaha dan/atau komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, tempat industri, pertanian, dan tempat fasilitas lainnya.
7. Pengelolaan persampahan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.
8. Pengelolaan persampahan secara swakelola, yang selanjutnya disebut pengelolaan persampahan mandiri, adalah pengelolaan persampahan yang dilaksanakan sendiri oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan masyarakat selaku penghasil sampah.
9. Pelanggan adalah penghasil sampah yang menerima pelayanan jasa pengelolaan persampahan.
10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan

timbulan sampah.

11. Pelaku usaha dan/atau kegiatan ialah orang atau badan yang dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berpotensi dan/atau menghasilkan sampah.
12. Pengelola sampah adalah orang dan/atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.
13. Tempat penyimpanan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir.
14. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman.
15. *Transferdepo* adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
16. *Transferstation* adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk untuk diangkut ke TPA.
17. Pembuangan sampah liar adalah pembuangan sampah yang dilakukan di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah.
19. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis dan/atau sifat sampah.
20. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara.
21. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah, dari tempat sampah rumah tangga dan/atau TPS ke TPA.
22. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
23. Insenerasi adalah pengolahan sampah dengan cara membakar menggunakan insenerator yang memenuhi persyaratan yang berlaku.
24. *Sanitary landfill* adalah pengolahan sampah yang dilaksanakan di TPA dengan cara menimbun sampah lapis demi lapis dan ditutup dengan tanah penutup antara dan tanah penutup akhir.
25. Penyedia jasa pengelolaan persampahan adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah.
26. Izin pelayanan pengelolaan persampahan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan.
27. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
28. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

29. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati tentang Pengelolaan sampah ini adalah :

1. sebagai Pedoman Teknis dalam penyelenggaraan Pengelolaan sampah di seluruh Wilayah Kabupaten Way Kanan.
2. sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya Retribusi Jasa Persampahan/kebersihan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

TUGAS

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. melaksanakan, memfasilitasi, dan mengembangkan upaya pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memanfaatkan, memfasilitasi, dan mengembangkan hasil pengolahan sampah;
- e. mengelola sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah;
- f. memanfaatkan dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan
- g. mengoordinasikan antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Tugas Masyarakat meliputi:

- a. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- b. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Tugas Pelaku Usaha, Swasta meliputi:

- a. Pelaku Usaha dan Swasta dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- b. Pelaku Usaha dan Swasta harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.
- c. Pelaku Usaha dan Swasta wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

**Pasal 3
KEWENANGAN**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 :

1. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - c. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap TPA setelah TPA dinyatakan ditutup secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun;
 - f. memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan dalam pengelolaan sampah;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah; dan
 - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
2. Masyarakat mempunyai wewenang:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
3. Pelaku Usaha dan Swasta mempunyai wewenang:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

**BAB IV PRASARANA DAN
SARANA****Pasal 4**

- (1) Prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terdiri atas:
 - a. wadah sampah;

- b. TPS;
- c. TPS 3R;
- d. TPST;
- e. TPA;
- f. sarana pengumpulan sampah; dan
- g. sarana pengangkutan sampah.

Pasal 5

Wadah Sampah

- (1) Wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut :
- a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan. dan
 - d. dapat dibedakan dengan warna atau diberikan tanda.

Pasal 6

TPS

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. tersedianya fasilitas pemilahan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menangani sampah melalui 3R;
- b. mudah dijangkau Petugas Kebersihan dan/atau angkutan sampah;
- c. memperhatikan estetika dan lingkungan;
- d. memperhitungkan volume sampah;
- e. mencegah perembesan air lindi ke dalam air tanah, mata air dan badan air;
- f. mengendalikan dampak akibat bau, lalat, tikus, dan serangga lainnya; dan
- g. memperhitungkan dampak kesehatan dan lingkungan sekitarnya.

Pasal 7

Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (TPS 3R)

- (1) TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, harus memenuhi ketentuan lokasi sebagai berikut:
- a. aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
 - b. aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar;
 - c. aspek kelayakan pembiayaan;
 - d. jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas;
 - e. ketersediaan lahan untuk kegiatan 3R;
 - f. dilengkapi teknologi yang ramah lingkungan, dan hemat lahan; dan

g. dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah.

Pasal 8

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

- (1) TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi dengan teknologi yang ramah lingkungan, dan hemat lahan;
 - b. dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah;
 - c. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitar;
 - d. memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar;
 - e. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan;
 - f. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas;
 - g. memperhatikan ketersediaan lahan untuk zona penyangga; dan
 - h. memaksimalkan kegiatan 3R.

Pasal 9

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

- (1) TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, disediakan Pemerintah Daerah untuk tempat pemrosesan dan pengembalian sampah ke media lingkungan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi teknologi yang ramah lingkungan dan hemat lahan;
 - b. dilengkapi fasilitas pengolahan limbah;
 - c. dapat diintegrasikan dengan wilayah sekitar;
 - d. dapat melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan/atau pengoperasian;
 - e. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitar;
 - f. memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar;
 - g. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan;
 - h. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada; dan
 - i. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangga.

Pasal 10

Sarana Pengumpulan Sampah

- (1) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:
 - a. gerobak/motor sampah;
 - b. mobil sampah; dan
- (2) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), untuk pengumpulan :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;
 - c. sampah jalan;

- d. sampah taman;
- e. sampah saluran air/sungai;
- f. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.

Pasal 11

Sarana Pengangkutan Sampah

- (1) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. motor/gerobak sampah; dan
 - b. truk sampah.
- (2) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengangkutan:
 - a. sampah rumah tangga dengan sistem tidak langsung;
 - b. sampah fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;
 - c. sampah jalan;
 - d. sampah taman;
 - e. sampah saluran air/sungai;
 - f. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.

BAB V PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal 12

- (1) Kegiatan pengelolaan persampahan dapat dilaksanakan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. pelaku usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. pemerintah kampung/kelurahan.
- (2) Pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengurangan;
 - b. pemilahan;
 - c. pengumpulan;
 - d. pengangkutan; dan
 - e. pengolahan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan

pengelolaan persampahan.

Pasal 13

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. membatasi timbulan sampah (*reduce*);
- b. menggunakan dan/atau memanfaatkan kembali sampah secara langsung (*reuse*)
- c. mengurangi produksi sampah dan konsumsi barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat atau sulit untuk didaur ulang (*recycle*)

Pasal 14

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik sesuai dengan sifat dan jenisnya.
- (2) Pemilahan sampah di sumber sampah meliputi pengelompokan dalam wadah yang berbeda, antara lain :
 - a. Warna Hijau, untuk tempat sampah organik;
 - b. Warna Kuning, untuk tempat sampah non organik;
 - c. Warna Merah, untuk tempat sampah non organik berbahaya/B3
 - d. Warna Biru, untuk tempat sampah non organik berbahan kertas; dan
 - e. Warna Abu-abu, untuk tempat sampah residu.
- (3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penghasil sampah, pengelola sampah atau penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.

Pasal 15

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan oleh penghasil sampah dan/atau pengelola sampah dengan memindahkan sampah dari sumber ke TPS.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.

Pasal 16

- (1) Pengangkutan sampah ke TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan pada hari kerja.
- (2) Pengangkutan sampah dari tempat sampah, TPS, *transferdepo* dan/atau *transferstation* ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah.
- (3) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.

Pasal 17

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara penimbunan *sanitary landfill*, *insenerasi* dan/atau cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.

BAB VI

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

- (1) Jenis sampah yang dikelola oleh Dinas adalah sampah organik, anorganik, domestik/rumah tangga, tidak termasuk limbah industri dan medis.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan kegiatan pengelolaan persampahan dari TPS sampai ke TPA.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan pengelolaan persampahan dapat memberikan pelayanan pengelolaan persampahan kepada penghasil sampah.

Pasal 19

- (1) Penghasil sampah yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola sampah secara mandiri atau belum bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan, dapat meminta jasa layanan pengelolaan persampahan dari Dinas.
- (2) Penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan dan belum mampu memberikan pelayanan kepada pelanggan sampai ke TPA, dapat meminta jasa layanan pengelolaan persampahan dari Dinas.

Pasal 20

- (1) Jasa pelayanan persampahan oleh Dinas, terdiri dari:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. pemrosesan akhir.
- (2) Jenis jasa pelayanan persampahan terdiri dari :
 - a. pelayanan langsung dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
 - b. pelayanan tidak langsung, yang terdiri dari:

1. pelayanan awal, yaitu pelayanan pengumpulan sampah dari penghasil sampah sampai ke TPS, *transferdepo*, dan/atau *transferstation*.
2. pelayanan akhir, yaitu pelayanan sampah berupa pengangkutan sampah dari TPS, *transferdepo* dan/atau *transferstation* sampai ke TPA.
3. pelayanan insidental yaitu pelayanan akhir yang diberikan kepada masyarakat penghasil sampah yang membawa sampahnya sendiri ke *transferdepo*, TPS, atau *container* persampahan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Prosedur permohonan jasa pelayanan persampahan:

- a. permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang melaksanakan urusan dibidang persampahan dan kebersihan dengan mengisi blanko permohonan yang telah disediakan;
- b. Dinas yang melaksanakan urusan dibidang persampahan dan kebersihan melakukan peninjauan lokasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar;
- c. Dinas yang melaksanakan urusan dibidang persampahan dan kebersihan berdasarkan hasil peninjauan lokasi menetapkan:
 1. jenis layanan;
 2. jenis dan tarif retribusi; dan
 3. sistem pembayaran retribusi.
- d. penggunaan jasa pelayanan persampahan dituangkan dalam bentuk perjanjian pemanfaatan layanan persampahan.

BAB VII

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN OLEH MASYARAKAT

Pasal 22

- 1) Pengelolaan persampahan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan melalui lembaga pengelolaan persampahan.
- 2) Lembaga pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kelompok masyarakat dalam bentuk lembaga pengelola persampahan mandiri; dan
 - b. perseorangan bekerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan.

Pasal 23

- 1) Persyaratan lembaga pengelola persampahan mandiri paling sedikit mempunyai:
 - a. pengurus;

- b. masyarakat penghasil sampah;
 - c. sarana prasarana;
 - d. biaya operasional.
- 2) Pengurus lembaga pengelola persampahan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari unsur masyarakat setempat.

Pasal 24

Lembaga pengelola persampahan mandiri wajib melaksanakan tahapan pengelolaan persampahan dilingkungannya, dan mengembangkan pengelolaan persampahan mandiri ke wilayah sekitarnya dalam upaya membentuk kelompok pengelola persampahan mandiri yang baru.

Pasal 25

Lembaga Pengelola persampahan mandiri dalam melakukan kegiatan pengelolaan persampahan wajib memenuhi ketentuan:

- a. sampah yang dihasilkan tidak dibuang ke TPA, kecuali residu yang tidak dapat didaur ulang dan sampah bahan berbahaya beracun (B3) rumah tangga;
- b. hasil pengelolaan persampahan mandiri dimanfaatkan sendiri oleh kelompok.

Pasal 26

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c sebagai penunjang kegiatan operasional pengelolaan persampahan mandiri disediakan secara swadaya oleh lembaga pengelola persampahan mandiri atau dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah melalui bantuan stimulan.
- (2) Penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban lembaga pengelola persampahan mandiri.

Pasal 27

Biaya operasional lembaga pengelola persampahan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d diusahakan sendiri oleh lembaga pengelola persampahan mandiri.

BAB VIII

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN OLEH PELAKU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dalam melaksanakan pengelolaan persampahan diutamakan secara mandiri.

- (2) Pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib menyediakan TPS di lokasi kegiatan.
- (3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola sampah secara mandiri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.

BAB IX

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN OLEH PENYEDIA JASA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal 29

- (1) Penghasil sampah yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola sampah secara mandiri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.
- (2) Jasa layanan pengelolaan persampahan yang disediakan oleh penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan dapat berbentuk penyedia jasa perorangan atau badan usaha.

Pasal 30

Jasa layanan pengelolaan persampahan yang disediakan oleh penyedia jasa perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi:

- a. jasa pelayanan pengangkutan sampah ke TPS tanpa dilakukan pemilahan;
- b. jasa pelayanan pengangkutan sampah ke TPS, dilakukan pemilahan kemudian residu diangkut ke TPA;
- c. jasa pelayanan pengangkutan sampah ke TPS, dilakukan pemilahan dan pengompasan, residu diangkut ke TPA; atau
- d. penampungan sampah anorganik hasil pemilahan.

Pasal 31

Jasa layanan pengelolaan persampahan yang disediakan oleh penyedia jasa yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi:

- a. pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah sampai di TPS, *transferdepo*, *transferstation*, atau pengangkutan sampah dari sumber sampah sampai TPA;
- b. pengangkutan sampah dari TPS, *transferdepo*, atau *transferstation* ke TPA; atau
- c. pengelolaan persampahan yang melibatkan penyedia jasa pengelolaan persampahan, jenis pelayanan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pengelola sampah dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan.

BAB X
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN OLEH PEMERINTAH
KAMPUNG/KELURAHAN

Pasal 32

- (1) pemerintah kampung/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dapat melaksanakan pengelolaan persampahan dari sampah rumah tangga ke TPS.
- (2) pemerintah kampung/kelurahan dapat menyediakan dan merekomendasikan lokasi yang sesuai untuk TPS.
- (3) pemerintah kampung/kelurahan melaksanakan pengelolaan persampahan melalui koordinasi dan konsolidasi dengan Dinas terkait.
- (4) pemerintah kampung/kelurahan yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola sampah secara mandiri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 33

Setiap orang dilarang :

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XII
PERIZINAN

Pasal 34

- (1) Penyedia jasa pengelolaan persampahan wajib memiliki izin pelayanan pengelolaan persampahan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin pelayanan pengelolaan persampahan berlaku untuk untuk 1 (satu) penyedia jasa pengelolaan persampahan dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan disampaikan secara tertulis kepada

Bupati melalui SKPD yang melaksanakan urusan bidang perizinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 35

Persyaratan permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sebagai berikut:

- a. fotocopy KTP penanggung jawab;
- b. data prasarana dan sarana yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan pelayanan sampah;
- c. data pelanggan dan/atau calon pelanggan yang dilayani;
- d. data frekuensi dan hari layanan selama seminggu;
- e. data pola dan teknis layanan;
- f. denah lokasi pelayanan; dan
- g. data lokasi penampungan sampah sementara yang sudah mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar, Kepala Dusun dan Kepala Kampung setempat.

Pasal 36

- (1) Izin pelayanan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Permohonan pembaharuan izin pelayanan pengelolaan persampahan dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37

Kepala Dinas memberikan keputusan atas permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan yang akan diajukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan secara lengkap dan benar.

BAB XIII RETRIBUSI

Pasal 38

Besaran Retribusi

Besaran tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan Peraturan Daeran Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum adalah sebesar:

Perumahan :

- Perumahan di Jl. Protokol/Provinsi sebesar Rp 10.000 / bln;
Perumahan di Jl. Kabupaten sebesar Rp 7.500/ bln;
Perumahan di Kampung/Pedesaan sebesar Rp 5.000/ bln;

Komersil :

| | |
|------------------------|-------------------|
| Pertokoan | Rp. 1.000 / hari; |
| Mini Market | Rp. 1.000 / hari; |
| Pasar Tradisional..... | Rp. 500/ hari; |

Perkantoran :

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Rumah Sakit Swasta | Rp. 10.000 / hari; |
| Klinik Swasta | Rp. 5.000 / hari; |
| Dealer | Rp. 5.000 / hari. |

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengelolaan persampahan dari Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi pelayanan pengelolaan persampahan.
- (2) Kepala Dinas berdasarkan jenis pelayanan persampahan menghitung dan menetapkan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menerbitkan surat ketetapan retribusi daerah.

Pasal 39**Tata Cara Pembayaran Retribusi**

- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengelolaan persampahan dari Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi pelayanan pengelolaan persampahan.
- (4) Kepala Dinas berdasarkan jenis pelayanan persampahan menghitung dan menetapkan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menerbitkan surat ketetapan retribusi daerah.
- (5) Wajib retribusi berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah, melakukan pembayaran retribusi ke kas daerah melalui bendahara penerima Dinas atau melalui bank dengan sistem transfer.
- (6) Pembayaran retribusi dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah.
- (7) Pembayaran retribusi melalui bank dengan sistem transfer dan dikirim melalui rekening kas daerah.
- (8) Apabila pembayaran retribusi melalui bank dengan sistem transfer, biaya administrasi bank yang timbul dibebankan kepada wajib retribusi

Pasal 40**Pengurangan atau Pembebasan Retribusi**

- (1) Penghasil sampah, pengelola sampah, atau penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan yang menerima jasa pelayanan sampah dari Pemerintah Daerah dan telah melakukan pemilahan sampah dapat diberikan pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (2) Bentuk pengurangan atau pembebasan retribusi berupa pengurangan besaran nominal retribusi.

Pasal 41

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemerintah Kampung/Kelurahan yang melayani jasa pengelolaan sampah di wilayahnya dapat diberikan pengurangan retribusi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang ditetapkan;
 - b. penghasil sampah, pengelola sampah, atau penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan yang membuang residu hasil kegiatan pengelolaan persampahan mandiri dapat diberikan pengurangan retribusi paling banyak sebesar 50% (limapuluh persen) dari retribusi yang ditetapkan;
 - c. penghasil sampah, pengelola sampah, atau penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan yang membuang pembuangan sampah bahan berbahaya beracun (B3) rumah tangga hasil pengelolaan sampah mandiri dapat diberikan keringanan atau pembebasan retribusi paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari retribusi yang ditetapkan.
- (2) Pemberian pengurangan atau pembebasan retribusi diberikan oleh Kepala Dinas dalam bentuk surat ketetapan.

Pasal 42

Tata Cara Pengajuan Pengurangan atau Pembebasan

- (1) Penghasil sampah, pengelola sampah, atau penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan, mengajukan permohonan pengurangan retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Kelayakan pemberian keringanan atau pembebasan retribusi ditentukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Keputusan atas permohonan pengurangan atau pembebasan retribusi diberikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya permohonan, dalam bentuk surat ketetapan penerimaan atau penolakan atas permohonan.

BAB XIV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 43

Besaran target pemungutan Retribusi Daerah dianggarkan dalam APBD yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB XV
PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 44

- a. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
- c. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.
- d. Pemantauan, pengawasan, dan pembinaan kegiatan pengelolaan persampahan dilaksanakan oleh Dinas.
- e. Pemantauan, pengawasan, dan pembinaan dilakukan secara berkala dengan sasaran:
 1. Monitoring
 2. Mengevaluasi kinerja sistem pengelola sampah: dan
 3. Potensi data untuk pengembangan

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

BAB XVII
PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Way Kanan
pada tanggal 21 Februari 2018
BUPATI WAY KANAN,

Dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 21 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 87

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRA ZAKARIYA R, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 1975 0926 200212 1 003